



BUPATI GUNUNGGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 53 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 19 TAHUN 2019  
TENTANG STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN LANGSUNG JASA  
KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi Melalui Penyedia telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2019;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia maka Peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2019 tentang Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konsruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN LANGSUNG JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA.

### Pasal I

1. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2019 tentang Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahap perencanaan atau tahap persiapan berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2019 tentang Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 19), tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020;
3. Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahap pelaksanaan berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2019 tentang Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 19), masih tetap dilaksanakan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan Jasa Konstruksi; dan
4. Kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak tersebut.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 29 Mei 2020

BUPATI GUNUNGKIDUL, ✍



Diundangkan di Wonosari

pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL



DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 NOMOR 53